



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHARAGA**  
Jln. Paskah Suzeta No.23 Pohea Telp. & Fax. ( 0929 ) - 270816  
**SANANA UTARA**



97795

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SULA**  
**NOMOR : 420.1/056/DIKNAS-KS/X/2014**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**"KEMBANG MELATI"**

**Desa Minaluli**  
**Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula**


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan izin penyelenggaranya;
  - bahwa penerbitan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud butir a diatas dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sula;
- Mengingat** :
- Undang – Undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - Undang - Undang Nomor : 1 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).
  - Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Undang-undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  - Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Memperhatikan** : Surat Kepala Desa Minaluli yang disetujui oleh Kepala UPTD Kecamatan Mangoli Utara Tanggal 28 September 2014 tentang Permohonan Perizinan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : **PAUD Kembang Melati**  
Jenis Kegiatan : **Pendidikan Anak Usia Dini**  
Penyelenggara : **Sumiyati Hasan**  
Alamat : **Desa Minaluli Kec. Mangoli Utara**
- Kedua : Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama dapat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tehitung tahun pelajaran 2014/2016 sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sanana  
Pada tanggal : 13 Oktober 2014

  
**ISKAHAM TIDORE S.PI**  
NIP. 19770908 200604 1 020

**Tembusan, Yth :**

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula di Sanana
3. Camat Sanana Utara di Pohea
4. Kepala UPTD Kec. Sanana Utara di Pohea
5. Arsip